

**Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin**  
Volume 1, Nomor 10, November 2023, Halaman 151-160  
Licenced by CC BY-SA 4.0  
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.10079435)  
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10079435>

## **Dampak Positif Hubungan Antara Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (Pokmas Lipas) Terhadap Kesuksesan Pemulihan dan Reintegrasi Klien Pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Karangasem**

**I Kadek Wijata<sup>1</sup>, Ali Muhammad<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

Email : [Wijatabaik@gmail.com](mailto:Wijatabaik@gmail.com)

### **Abstrak**

Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan atau POKMAS LIPAS merupakan kumpulan mitra yang memiliki kepedulian tinggi terhadap pelaksanaan sistem Pemasyarakatan dan bersedia untuk turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembimbingan kepada klien pemasyarakatan dalam mencapai tujuan sistem pemasyarakatan yaitu reintegrasi sosial. Penelitian ini memiliki tiga rumusan masalah yaitu Bagaimana peran Pokmas Lipas dalam proses pembimbingan klien pemasyarakatan, dampak positif dari hubungan Pokmas Lipas terhadap klien pemasyarakatan dan apa saja hambatan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pokmas Lipas dalam proses pembimbingan klien pemasyarakatan, dampak positif hubungan Pokmas Lipas serta apa saja hambatan yang dihadapi. manfaat dari penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan mengenai bagaimana upaya dalam pemberian pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan melalui POKMAS LIPAS. metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. adapun hasil penelitian yang penulis temukan adalah dalam proses pembimbingan klien pemasyarakatan, Bapas Kelas II Karangasem bekerjasama dengan beberapa pokmas yang diantaranya Yayasan Dua Hati Bali, Yayasan Mercy Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH APIK BALI), Yayasan Aswini Kembar, Kelompok Ikan Sari Nadi Subak Baru, dan dampak positif dari Pokmas Lipas adalah mencegah terjadinya residivisme, mengmbalikan klien pemasyarakatan senagai manusia seutuhnya, memiliki skil dan ketrampilan tinggi, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, sehinga dapat menjadi warga negara yang baik mampu berperan aktif dalam pembangunan di masyarakat dan bertanggung jawab. Adapun hambatan dalam pelaksanaannya pelaksanaannya adalah Kurang antusiasnya klien Pemasyarakatan dalam mengikuti pembimbingan, luasnya wilayah kerja Bapas Kelas II Karangasem, dan keterbatasan anggaran.

**Kata Kunci:** *Pokmas Lipas, Pembimbingan, Klien Pemasyarakatan*

---

#### **Article Info**

Received date: 25 October 2023

Revised date: 30 October. 2023

Accepted date: 04 November 2023

### **PENDAHULUAN**

Beralihnya sistem pemidanaan di Indonesia dari pemenjaraan ke pemasyarakatan merupakan langkah signifikan yang telah mengubah pendekatan terhadap perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Perubahan ini mengedepankan tujuan pemasyarakatan itu sendiri, yang meliputi reintegrasi sosial. Pemenjaraan lebih ditekankan pada hukuman sebagai penindakan atas pelanggaran hukum, sedangkan pendekatan pemasyarakatan lebih berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial WBP. Ini mencerminkan pergeseran dari pemikiran bahwa narapidana harus mendekam dalam penjara untuk menghukum mereka, menuju pemahaman bahwa mereka perlu mendapatkan

kesempatan untuk memperbaiki diri dan memulihkan diri agar dapat kembali berkontribusi positif dalam masyarakat.

Pemasyarakatan adalah salah satu tahap penting dalam sistem peradilan pidana terpadu yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku narapidana dan memfasilitasi reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Penyelenggaraan Pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu berdasar pada sebuah sistem yang disebut sebagai Sistem Pemasyarakatan yang merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu antara petugas, Tahanan, Anak, Warga Binaan, dan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undnag- Undnag Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, menyatakan Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak serta meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan serta sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Dalam pelaksanaan sistem Pemasyarakatan di Indonesia terdapat 3 (tiga) pilar utama dalam pelaksanaannya, dimana ketiga pilar tersebut diantaranya masyarakat, petugas pemasyarakatan, dan narapidana yang harus saling berkaitan dan terjaga keseimbangannya terutama dalam pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan narapidana untuk mempersiapkan mereka kembali ke tengah masyarakat. Salah satu keberhasilan pemberian program pembinaan dan pembimbingan terhadap narapidana yaitu masyarakat, dimana masyarakat memiliki peran sentral melalui social participation, social support, serta social control.

Pentingnya peran masyarakat dalam pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan tidak terlepas dari adanya stigma negative masyarakat terhadap narapidana. Hal ini dikarenakan penolakan terhadap mantan narapidana saat mereka bebas melabeli mereka bahwa mantan pelanggar hukum merupakan orang yang memang terlahir sebagai pelanggar hukum, dimana setelah mereka bebas nanti keberadaan mereka merupakan ancaman bagi masyarakat. Hal tersebutlah yang membuat lahir pelanggar hukum berulang atau residivis yang membuat mereka harus berurusan kembali dengan peradilan hukum. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada Februari 2020, dari total 268.001 tahanan dan narapidana, sebanyak 18,12% adalah residivis. Khusus narapidana, sejumlah 204.185 adalah residivis. Ketika dikeluarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM mengenai asimilasi dan integrasi bagi narapidana sebanyak 30.000 lebih karena Virus Corona, masyarakat menjadi cemas ditambah berita tentang narapidana kembali melakukan tindakan kejahatan. Faktanya, angka residivisme di Indonesia masih dalam rentan rasio global, yakni 14-45%. Anggapan masyarakat tersebutlah yang melahirkan dampak terhadap tingginya tingkat residivis di Indonesia, sehingga keterlibatan masyarakat dalam upaya untuk mengembalikan narapidana kembali ke tengah masyarakat sangat diperlukan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, peran masyarakat sangatlah penting dalam mewujudkan reintegrasi social sitem pemasyarakatan baik dalam proses pembinaan dan pembimbingan terhadap WBP dna klien pemasyarakatan. Sejalan dengan hal tersebut Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tanggal 10 Februari 2020 mengeluarkan Surat Putusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No: PAS06.OT.02.02 Tahun 2020 mengenai Pedoman Membentuk Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (Pokmas Lipas) di Bapas. Ini adalah aksi nyata pedulinya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) terhadap pemaksimalan tugas serta fungsi Bapas.

Maksud dari pembentukan Pokmas Lipas ini yaitu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat agar dapat berperan aktif dalam mencapai tujuan pemasyarakatan yaitu agar warga binaan pemasyarakatan (WBP) dapat menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, bisa memperbaiki diri, serta tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima oleh masyarakat dan berkontribusi dalam pembangunan sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Pokmas Lipas adalah organisasi non-pemerintah yang berkomitmen untuk membantu proses pemulihan dan reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat. Hubungan yang positif antara lembaga pemasyarakatan dan Pokmas Lipas memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kesuksesan pemulihan dan reintegrasi klien pemasyarakatan.

Dalam pembentukan Pokmas Lipas tersebut, terdapat standar kualifikasi seperti harus terdiri dari pihak-pihak yang dinilai potensial yaitu pihak individu/keluarga, pemerhati pemasyarakatan, akademisi, organisasi kemasyarakatan, organisasi di bidang bisnis/wirusaha, dan lain-lain yang berbasis masyarakat. Selain itu beberapa kriteria yang harus dimiliki diantaranya memiliki kepedulian terhadap pemasyarakatan, berkomitmen dan bertanggung jawab, bersedia untuk menjadi mitra kerja pemasyarakatan, serta memiliki sumber daya yang bermanfaat bagi pemasyarakatan.

Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan atau POKMAS LIPAS merupakan kumpulan mitra dalam Pemasyarakatan yang memiliki kepedulian terhadap pelaksanaan sistem Pemasyarakatan dan bersedia untuk turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan narapidana dan klien pemasyarakatan untuk dapat mencapai tujuan dari sistem Pemasyarakatan yang diantaranya terutama meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian narapidana sehingga mereka menyadari kesalahan atas perbuatannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga mereka dapat diterima kembali ditengah masyarakat dan dapat hidup dengan wajar berdampingan dengan masyarakat lainnya sebagai seorang warga negara yang baik, taat huku, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan, serta memberikan perlindungan dari adanya tindak pengulangan pidana yang dilakukan oleh narapidana terhadap masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merujuk pada pendekatan ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan tujuan tertentu (Sugiyono, 2006). Dalam penulisan ini, penulis menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat berupa gambar dan kata-kata (Danim S, 2002). Lexy J. Moleong mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata, baik tertulis maupun lisan, dengan mengamati perilaku seseorang. Penelitian deskriptif, di sisi lain, bertujuan untuk menggambarkan fenomena, baik yang terjadi secara alami maupun yang direkayasa oleh manusia (Moleong, 2000). Metode yang digunakan menekankan analisis yang bersifat deskriptif, dan kesimpulan diambil secara induktif. Untuk mengumpulkan data, penulis melakukan observasi langsung di Balai Pemasyarakatan Kelas II Karangasem dan melakukan wawancara dengan beberapa informan, termasuk Pembimbing Kemasyarakatan, Kasi Bimbingan Klien Dewasa, dan koordinator POKMAS LIPAS di Bapas Kelas II Karangasem. Hasil dari wawancara ini diperkuat oleh data sekunder yang ditemukan melalui penelusuran kepustakaan yang relevan dengan POKMAS LIPAS.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **POKMAS LIPAS (Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan )**

Melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan proses pembimbingan dan pemulihan terhadap klien pemasyarakatan dalam meningkatkan tugas dan fungsi balai pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan membuat Keputusan No: PAS-06.OT.02.02. Tahun 2020

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai Pedoman Pembentukan Kelompok Peduli Kemasyarakatan (POKMAS LIPAS) sebagai acuan Bapas dalam melibatkan masyarakat sebagai mitra atau kelompok untuk ikutserta berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemasyarakatan di Indonesia. Kehadiran Pokmas Lipas menjadi suatu gagasan yang bagus bagi proses pembimbingan klien pemsyarajatan di Bapas, dengan melibatkan masyarakat dalam proses pembimbingan klien pemasyarakatan, , kita dapat menciptakan sistem yang lebih efektif dalam mempersiapkan klien untuk kembali ke masyarakat seperti dalam proses reintegrasi, klien bisa mendapat dukungan social dari keluarga, teman dan masyarakat, masyarakat dapat membantu mengubah persepsi dan sikap (stigmatisasi) masyarakat terhadap mantan narapidana Dengan terlibatnya masyarakat dalam proses pemulihan, mereka dapat melihat individu-individu ini sebagai bagian dari komunitas yang berusaha untuk memperbaiki diri, bukan hanya sebagai pelanggar hokum, disampi itu dengan membangun dukungan dan jaringan sosial yang kuat, klien memiliki peluang yang lebih besar untuk sukses dalam menghindari kejahatan berulang (residivisme).

Berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan membuat Keputusan No: PAS-06.OT.02.02. Tahun 2020 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai Pedoman Pembentukan Kelompok Peduli Kemasyarakatan (POKMAS LIPAS) maksud dan tujuan serta dasar hukum disusunnya pedoman pembentukan kelompok peduli pemasyarakatan adalah :

a. Magsud dan Tujuan

- 1 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan sistem pemasyarakatan, diantaranya membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari JURNAL PENDIDIKAN DAN KONSELING VOLUME 4 NOMOR 6 TAHUN 2022 4319 kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab;
- 2 Optimalisasi pemberdayaan / keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemasyarakatan;
- 3 Mewujudkan kesamaan persepsi dan pemahaman dalam pembenttukan kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan.

b. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22.Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan.Warga Binaan Pemasyarakatan
4. Permenkumham RI Nomor 35 tahun 2018 Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan
5. Keputusan Direktur Jenderal.Pemasyarakatan Nomor: PAS.03.PR.01.01. Tahun 2020 tanggal 21 Januari 2020, tentang Resolusi Pemasyarakatan Tahun 2020.
6. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No: PAS-06.OT.02.02. Tahun 2020 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai Pedoman Pembentukan Pembentukan Kelompok Peduli Kemasyarakatan di Balai Kemasyarakatan

### **Peran Pokmas Lipas Dalam Memberikan Dukungan, Pelatihan, Dan Pembimbingan Serta Sumber Daya Kepada Klien Pemasyarakatan**

Balai Pemasyarakatan Kelas II Karangasem adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang berada di bawah kantor wilayah kementerian hokum dan hak asasi manusia Bali yang terletak di kabupaten Karangasem. Bapas Kelas II Karangasem memiliki

visi dan misi satunya yaitu memberikan bimbingan dan pendampingan kepada klien pemasyarakatan sehingga berguna bagi masyarakat. Untuk memsukkseskan visi dan misi tersebut Bapas kelas II Karangasem bekerjasama dengan masyarakat dengan membentuk suatu oerorganisasi atau mitra dengan POKMAS LIPAS yang ada diseluruh wilayah kerja Bapas Kelas II Karangasem. Hal ini sejalan dengan tujuan pemasyarakata yaitu melibatkan masyarakat dalam tujuan pelaksanaan reintegrasi sosial, sehingga dengan bermitra dengan kelompok masyarakat, kita bisa menghapus citra buruk mantan narapidana atau stigmatisasi di lingkungan masyarakat sekaligus jalan yang efektif dalam mempersiapkan klien untuk kembali ke masyarakat

Berkaitan dengan hal tersebut, Adapun peran POKMAS LIPAS yang bermitra dengan Bapas Kelas II karangasem dalam memberikan dukungan, pelatihan, dan pembimbingan serta sumber daya kepada klien pemasyarakatan yaitu;

#### 1. Yayasan Dua Hati Bali

Program Kegiatan Asimilasi Kerja Sosial oleh Yayasan Dua Hati Bali merupakan salah satu Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan di Bapas Kelas II Karanagasem yang bergerak dibidang bimbingan kepribadian bagi Klien Pemasyarakatan. Peran dan tujuan Bapas Kelas II Karangasem menjalin mitra dengan yayasan Dua Hati Bali ialah Untuk membantu memberikan bimbingan kepribadian dalam bentuk sosialisasi atau penyuluhan dan asimilasi dalam bentuk kerja sosial nonprofit kepada klien Balai Pemasyarakatan Kelas II Karangasem. Bimbingan kepribadian dalam bentuk penyuluhan rehabilitasi dapat memberikan informasi penting kepada klien pemasyarakatan tentang bahaya penggunaan narkoba, konsekuensi hukum, dan dampak negatifnya pada kesehatan fisik dan mental. Penyuluhan ini membantu meningkatkan kesadaran klien tentang risiko dan konsekuensi narkoba. Disamping itu peran yayasan hati bali sebagai masyarakat yang memiliki rasa peduli yang tinggi dengan klien pemasyarakatan iyalah membantu klien dalam merencanakan perjalanan pemulihan mereka setelah pembebasan. Ini mencakup pembuatan tujuan jangka panjang dan pendek, identifikasi sumber dukungan, dan menciptakan rencana untuk menghindari penggunaan narkoba di masa depan klien.

#### 2. Yayasan Mercy Indonesia

Yayasan Mercy Indonesia adalah salah satu yayasan mitra Pokmas Lipas dari bapas Kelas II Karangasem yang bergerak di bidang Program Pembimbingan Kemandirian dan Kepribadian dalam Bentuk Keterampilan Kerja dan sumber daya bagi klien pemasyarakatan. Peran Pokmas Yayasan Mercy Indonesia bagi klien pemasyarakatan dapat sangat bermanfaat dalam berbagai aspek pemulihan dan reintegrasi mereka ke masyarakat. Seperti :

- a. Pendidikan: Yayasan ini bisa menyediakan layanan pendidikan atau pelatihan lanjutan untuk klien pemasyarakatan yang ingin melanjutkan pendidikan mereka setelah pembebasan. Ini membantu meningkatkan peluang kerja dan masa depan klien pemasyarakatan
- b. Pelatihan Keterampilan: Yayasan Mercy Indonesia dapat memberikan pelatihan keterampilan yang membantu klien pemasyarakatan untuk meningkatkan peluang pekerjaan setelah pembebasan. Ini mencakup pelatihan vokasional, pengembangan keterampilan sosial, dan pelatihan keahlian yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Pelayanan Kesehatan: Yayasan Mercy Indonesia juga dapat memberikan layanan kesehatan fisik dan mental kepada klien pemasyarakatan yang membutuhkan, membantu mereka menjaga kesejahteraan mereka.
- d. Dukungan Sosial: Yayasan ini dapat memberikan dukungan sosial yang penting, termasuk penghubungan klien dengan keluarga, teman, dan komunitas yang mendukung. Ini membantu dalam membangun jaringan dukungan yang kuat untuk klien.

3. Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH APIK BALI)  
Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH APIK BALI) merupakan lembaga yang memberikan penyuluhan hukum serta bantuan hukum. Bapas Kelas II Karangasem melakukan kerja sama dengan LBH APIK BALI lantaran klien pemasyarakatan membutuhkan pengetahuan tentang hukum kepada klien pemasyarakatan dengan menjelaskan berbagai aspek hukum, termasuk hak dan kewajiban mereka, prosedur hukum, dan mekanisme pengadilan. Ini membantu klien memahami perannya dalam sistem hukum. agar tidak terjerumus kembali melakukan tindak pidana. Harapan dilakukan penyuluhan hukum dengan bekerjasama dengan Pokmas dari LBH APIK BALI yaitu agar klien pemasyarakatan menjadi manusia yang sadar hukum sehingga senantiasa bertanggung jawab serta taat terhadap hukum.
4. Yayasan Aswini Kembar  
Dalam upaya meningkatkan bimbingan kepribadian klien pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan kelas II Karangasem menjalin mitra dengan yayasan Aswini Kembar untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan dalam Bergama klien pemasyarakatan. Pokmas ini memberikan Program Penyuluhan Agama Hindu Bagi Klien Balai Pemasyarakatan dengan mengajak klien pemasyarakatan yang beragama hindu untuk melaksanakan meditasi, meningkatkan keimanan dan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mengajarkan nilai-nilai moral, etika, dan prinsip-prinsip hidup yang sesuai dengan ajaran agama. Ini dapat membantu klien dalam menjalani kehidupan yang lebih etis dan bertanggung jawab, serta dapat membantu mereka dalam pemulihan dan reintegrasi ke masyarakat.
5. Kelompok Ikan Sari Nadi Subak Baru  
Kelompok Ikan Sari Nadi Subak Baru merupakan mitra pokmas lipas bapas Kelas II Karangasem yang bergerak di bidang peternakan ikan. Dengan menjalin mitra dengan kelompok ini klien pemasyarakatan akan mendapatkan bimbingan ketrampilan khususnya di bidang peternakan ikan dan budidaya ikan dari Kelompok Ikan Sari Nadi Subak. Peran bimbingan kepribadian dalam budidaya ikan dapat membantu klien mengembangkan keterampilan terkait budidaya ikan, seperti pemeliharaan kolam, pemberian makanan, pengendalian kualitas air, dan manajemen ikan. Ini membantu mereka memperoleh keterampilan praktis yang dapat digunakan untuk mencari pekerjaan atau pendapatan di masa mendatang. Masih banyak mitra Pokmas Lipas Bapas Kelas II Karangasem seperti Bali Creative Wedding Souvenir yang membantu klien dalam mengembangkan ketrampilan di bidang Program pembuatan parsel dari dupa, Dr. Tina Kay Bailey yang bekerjasama mengenai Program Bimbingan Kemandirian dan Bimbingan Kepribadian Dalam Bentuk Ketrampilan Melukis dan Pelatihan Yoga Bagi Klien Bapas Kelas II Karangasem, begitu juga ada pokmas perorangan yang di kelola oleh I ketut Suparta mengenai kerjasama Pelatihan Tata Boga Bagi Klien Pemasyarakatan dan masih banyak lagi pokmas lipas yang menjalin kerja sama dengan Bapas Kelas II Karangasem yang semuanya memiliki peran yang sama yaitu untuk membantu klien pemasyarakatan dalam pemenuhan bimbingan kepribadian dan kemandirian klien agar mereka menjadi manusia seutuhnya, memiliki skil dan ketrampilan tinggi, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindakan yang melanggar hukum, sehingga dapat berperan aktif dalam pembangunan di masyarakat dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab.

## **Dampak Positif Dari Hubungan Yang Erat Antara Kelompok Masyarakat Peduli Pemasarakatan Dan Balai Pemasarakatan Terhadap Klien Pemasarakatan.**

Hubungan yang erat antara kelompok masyarakat peduli pemasarakatan dan balai pemasarakatan dapat memiliki dampak positif yang signifikan terhadap klien pemasarakatan. Beberapa dampak positif dari hubungan ini termasuk:

1. Dukungan Sosial: Hubungan yang erat memungkinkan kelompok masyarakat peduli pemasarakatan untuk memberikan dukungan sosial yang berharga kepada klien pemasarakatan. Ini bisa berupa kunjungan, konseling, atau bahkan penyediaan kebutuhan dasar seperti pakaian dan makanan.
2. Pembimbingan Kemandirian: Dukungan dari kelompok masyarakat peduli pemasarakatan dapat membantu klien pemasarakatan untuk menjadi lebih mandiri dan berdikari. Mereka dapat belajar keterampilan, mendapatkan pelatihan, dan mendapatkan bantuan untuk mencari pekerjaan setelah pembebasan.
3. Pendidikan: Hubungan yang erat dengan kelompok peduli pemasarakatan dapat membuka pintu untuk kesempatan pendidikan. Ini dapat berarti pendidikan formal, pelatihan keterampilan, atau program pendidikan non-formal yang membantu klien pemasarakatan meningkatkan kualifikasi mereka.
4. Peluang Kerja: Dalam beberapa kasus, hubungan yang erat dengan masyarakat peduli pemasarakatan dapat membantu klien pemasarakatan untuk menemukan pekerjaan atau peluang wirausaha setelah pembebasan mereka. Ini membantu mereka menghindari kejahatan berulang.
5. Mendukung Reintegrasi: Kelompok masyarakat peduli pemasarakatan dapat membantu dalam proses reintegrasi klien pemasarakatan ke masyarakat dengan memberikan mereka dukungan dan bimbingan yang diperlukan.
6. Mengurangi Stigma: Hubungan yang erat ini juga dapat membantu mengurangi stigma terhadap mantan narapidana dalam masyarakat. Ini membuat reintegrasi klien pemasarakatan menjadi lebih mudah, karena mereka lebih diterima dan dipahami oleh masyarakat.
7. Keamanan dan Kesejahteraan: Kelompok masyarakat peduli pemasarakatan dapat memainkan peran dalam memastikan klien pemasarakatan mendapatkan perlakuan yang adil dan manusiawi di dalam sistem pemasarakatan. Ini dapat membantu melindungi hak-hak mereka dan kesejahteraan mereka.
8. Keterlibatan Keluarga: Hubungan ini juga dapat melibatkan keluarga klien pemasarakatan dalam proses pemulihan dan reintegrasi. Ini dapat memperkuat dukungan sosial yang klien terima.
9. Advokasi dan Pemahaman: Kelompok masyarakat peduli pemasarakatan dapat berperan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang masalah pemasarakatan dan keadilan pidana. Mereka dapat menjadi advokat yang kuat untuk perubahan yang lebih baik dalam sistem hukum.
10. Pencegahan Residivis: Dukungan dan bimbingan yang diberikan oleh kelompok masyarakat peduli pemasarakatan dapat membantu mencegah residivis dan memastikan bahwa klien pemasarakatan memiliki peluang yang lebih baik untuk berhasil di masyarakat.

Hubungan yang erat antara kelompok masyarakat peduli pemasarakatan dan balai pemasarakatan memiliki potensi untuk menciptakan lingkungan yang lebih mendukung, positif, dan rehabilitatif bagi klien pemasarakatan. Dengan dukungan yang tepat, klien pemasarakatan dapat memiliki peluang yang lebih baik untuk memulihkan diri dan membangun kembali hidup mereka setelah pembebasan.

## **Kendala Dalam Melibatkan Masyarakat Dalam Pembimbingan Klien Pemasarakatan Melalui Pokmas Lipas?**

1. Kurang antusiasnya klien Pemasarakatan dalam mengikuti pembimbingan  
 Dalam menjalankan program pembimbingan, ditemui masalah di mana sebagian klien pemasarakatan tidak memiliki tingkat partisipasi yang memadai dalam kegiatan pembimbingan sebagaimana yang telah direncanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Permasalahan utama yang muncul adalah rendahnya tingkat kehadiran klien dalam kegiatan pembimbingan yang diadakan oleh Bapas Kelas II Karangasem. Hal ini disebabkan oleh berbagai alasan yang diberikan oleh klien, seperti bentrok jadwal dengan pekerjaan, situasi darurat yang muncul, perayaan keagamaan, dan faktor-faktor lainnya. Oleh karena itu, tugas Pembimbing Kemasyarakatan adalah untuk memotivasi klien pemasarakatan agar lebih bersemangat dan bersedia mengikuti kegiatan pembimbingan yang diadakan di Bapas Kelas II Karangasem.
2. Keterbatasan Anggaran  
 Dengan adanya kerjasama antara Bapas dengan Pokmas Lipas belum tentu dapat menutup seluruh rangkaian program pembimbingan baik pembimbingan kepribadian maupun kemandirian bapas kelas II Karangasem. Kurangnya anggaran menjadi Hambatan terbesar dalam melaksanakan program pembimbingan maupun pelatihan kerja kepada klien bapas Kelas II Karangasem. Seperti halnya kemarin bapas kelas II Karangasem merencanakan program pembimbingan kemandirian ketrampilan dengan pokmas lipas Dr. Tina Kay Bailey Dalam Bentuk Ketrampilan Melukis dan Pelatihan Yoga Bagi Klien Bapas Kelas II Karangasem, karna keterbatasan anggaran menyebabkan sarana dan prasarana kurang yang menyebabkan klien tidak semua mendapatkn alat melukis dan harus bergantian, Hal tersebut menjadikan program yang tersususun tidak berjalan dengan optimal karna memakan banyak waktu klien, sementara klien juga nmiliki kesibukan lain seperti bekerja atau mencari nafkah. Jadi dengan terbatasnya anggaran dalam pelaksanaan program bimbingan, maka tidak bnayak kegiatan yang dapat dilaksanakan dengan maksimal untuk melaksanakan pembimbingan terhadap klien pemasarakatan.
3. Luasnya wilayah kerja Bapas Kelas II Karangasem  
 Bapas Kelas II Karangasem dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah naungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, dengan cakupan wilayah kerja tiga kabupaten yaitu, Karangasem, Bangli dan Klungkung. Meskipun hanya terdiri dari tiga kabupaten, hal ini menjadi salah satu hambatan dalam program pembimbingan klien pemasarakatn dikarenakan luas wilayah masing-masing kabupaten sangat luas. Bapas Kelas II Karangasem yang berada di kota Karangasem ini cenderung cukup jauh dijangkau oleh klien yang berdomisili di kabupaten Kulungkung dan Bangli. Contohnya di Nusa Pedina, yang memiliki jarak tempuh sangat jauh yaitu 33,4 km, dimana klien harus menyebrangi lautan selama 3 jam untuk tiba di pelabuhan dan melanjutkan perjalanan kembali selama 90 menit. Hal ini juga yang membuat klien pemasarakatan yang berdomisili di Nusa Penida sering sekali absen dalam program pembimbingan di Bapas Kelas II Karangasem.

## **KESIMPULAN**

Melibatkan masyarakat dalam proses pembimbingan kilen pemasarakatan sangatlah diperlukan untuk proses pemulihan klien pemasarakatan agar klien bisa berperan aktif di tengah masyarakat sekaligus menghilangkan citra buruk mantan narapidana di tengah masyarakat. Bapas kelas II Karangasem dalam melibatkan masyarakat untuk membantu proses pembimbingan klien, Bapas kelas II Karangasem membangun mitra atau kerjasama dalam bentuk Kelompok Masyarakat Peduli Pemasarakatan (Pokmas Lipas) seperti Yayasan Dua Hati Bali, Yayasan Mercy Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan

Indonesia Untuk Keadilan (LBH APIK BALI), Yayasan Aswini Kembar, Kelompok Ikan Sari Nadi Subak Baru, Bali Creative Wedding Souvenir, Dr. Tina Kay Bailey, I ketut Suparta, dan masih banyak lagi Mitra atau Pokmas yang bekerja sama dengan Bapas Kelas II Karangasem. Adapun Peran Pokmas Lipas Dalam Memberikan Dukungan, Pelatihan, Dan Pembimbingan Serta Sumber Daya Kepada Klien Pemasarakatan Kelas II Karangasem adalah sebagai wadah atau penyedia, baik menyediakan layanan pendidikan atau pelatihan lanjutan untuk klien pemasarakatan yang ingin melanjutkan pendidikan mereka setelah pembebasan, Pelatihan Keterampilan yang membantu klien pemasarakatan untuk meningkatkan peluang pekerjaan setelah pembebasan, Pelayanan Kesehatan baik berupa layanan kesehatan fisik dan mental kepada klien pemasarakatan yang membutuhkan, membantu mereka menjaga kesejahteraan mereka. Dukungan Sosial kepada klien, bimbingan kepribadian seperti sosialisasi atau penyuluhan tentang pemahaman hukum dan rehabilitasi sosial kepada klien, serta penyuluhan keagamaan untuk meningkatkan keimanan dan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mengajarkan nilai-nilai moral, etika, dan prinsip-prinsip hidup yang sesuai dengan ajaran agama.

Kemudian dampak positif yang signifikan terhadap klien pemasarakatan melalui pokmas lipas ialah klien mendapatkan dukungan sosial dari masyarakat secara langsung, klien juga memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan formal, pelatihan kerja yang meningkatkan keterampilan untuk mendapatkan pekerjaan yang bagus yang dapat mendukung program reintegrasi ke masyarakat dengan memberikan dukungan dan bimbingan kepada klien pemasarakatan. Dan dampak positif lainnya yaitu mencegah terjadinya residivisme atau pengulangan tindak pidana dengan dukungan dari masyarakat atau melibatkan klien di dalam masyarakat dimana hal tersebut menjadi peluang yang baik untuk memulihkan diri dan membangun kembali hidup mereka setelah pembebasan, menjadi manusia sepenuhnya, memiliki keterampilan tinggi, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindakan yang melanggar hukum, sehingga dapat berperan aktif dalam pembangunan di masyarakat dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Bapas Kelas II Karangasem melibatkan masyarakat dalam proses pembimbingan klien melalui mitra atau Pokmas Lipas Bapas Kelas II Karangasem, dimana dalam proses pembimbingan klien pemasarakatan bapas kelas II Karangasem memiliki beberapa kendala diantaranya Kurangnya antusiasnya klien Pemasarakatan dalam mengikuti pembimbingan, luasnya wilayah kerja Bapas Kelas II Karangasem, dan keterbatasan anggaran mengakibatkan proses pembimbingan kepribadian dan kemandirian tidak berjalan dengan Maksimal.

## Referensi

- Danim S. (2002). *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula bidang ilmu sosial, pendidikan dan humaniora*. Remaja Rosda Karya.
- Lexy J. Moleong. (2000). *Metodologi penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya.
- Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Pendidikan; penelitian kuantitatif dan kualitatif*. Alfabeta.
- Surianto. (2018). *Menata Sumber Daya Warga Binaan Pemasarakatan*. CV Sah Media. Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan Indonesia, Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan No: PAS-06.OT.02.02. Tahun 2020 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai Pedoman Pembentukan Pembentukan Kelompok Peduli Kemasyarakatan di Balai Kemasyarakatan

*Arif. Ahmad (2020) Pemenjaraan, Antara Memulihkan atau Menciptakan Residivi. Di akses pada tanggal 4 November 2023. di <http://www.ditjenpas.go.id/pemenjaraan-antara-memulihkan-atau-menciptakan-residivis>*